



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 339 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 233/PP.04.1-BA/3316/2023 tentang Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Bupati Blora Nomor 200.21/456/2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi yang Dilarang Untuk

Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati Blora dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 Di Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan lokasi yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan kampanye dan dapat digunakan setelah mendapat izin dari pemilik atau pimpinan instansi/lembaga yang berwenang selaku penanggung jawab lokasi yang bersangkutan.
- KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye dapat dilaksanakan pada tempat di luar lokasi yang dilarang sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan ketentuan mempunyai jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga kampanye dan/atau alat peraga kampanye pasangan calon lainnya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, pasangan calon/tim kampanye/penanggung jawab harus memperhatikan aspek etika, estetika, keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan.
- KELIMA : Pasangan calon atau Tim Kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
pada tanggal : 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Subbagian Hukum dan SDM,



WAHYU ADITYA PUTRA

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA
 NOMOR 339 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. LOKASI KAMPANYE TERBUKA/RAPAT UMUM

NO.	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE	KET.
1.	JATI	1. Lapangan Garuda Desa Doplang; 2. Lapangan Desa Jati; 3. Lapangan Desa Jegong; 4. Lapangan Desa Pelem.	
2.	RANDUBLATUNG	1. Lapangan Gelora Randublatung; 2. Lapangan Desa Kutukan.	
3.	KRADENAN	1. Lapangan Joko Sangsang Dukuh Nglaren Desa Mendenrejo; 2. Lapangan Dukuh Mulyorejo Desa Sumber; 3. Lapangan Dukuh Bapangan Desa Mendenrejo;	
4.	KEDUNGTUBAN	1. Lapangan Desa Kedungtuban; 2. Lapangan Desa Sidorejo; 3. Lapangan Desa Bajo.	
5.	CEPU	1. Lapangan Sepak Bola Desa Kapuan; 2. Lapangan Ronggolawe Kelurahan Cepu; 3. Lapangan Sepakbola Gembol Kelurahan Ngelo	
6.	SAMBONG	1. Lapangan Desa Gadu; 2. Lapangan Desa Biting; 3. Lapangan Desa Gagakan; 4. Lapangan Desa Ledok	
7.	JIKEN	1. Lapangan Sepak Bola Desa Jiken; 2. Lapangan Sepak Bola Desa Bleboh;	

NO.	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE	KET.
		3. Lapangan Sepak Bola Desa Jiworejo.	
8.	BOGOREJO	1. Lapangan Sepak Bola Desa Tempurejo; 2. Lapangan Sepak Bola Desa Karang;	
9.	JEPON	1. Lapangan Sepak Bola Desa Gedangdowo; 2. Lapangan Sepak Bola Desa Tempellemahbang	
10.	BLORA	1. Lapangan Sepak Bola Dukuh Medang Desa Sendangharjo. 2. Lapangan Sepak Bola Desa Pelem	
11	BANJAREJO	1. Lapangan Sepak Bola Lang-Lang Yudo Desa Banjarejo; 2. Lapangan Sepak Bola Desa Mojowetan; 3. Lapangan Sepak Bola Dukuh Gempol Desa Sumberagung; 4. Lapangan Sepak Bola Desa Gedongsari.	
12.	TUNJUNGAN	1. Lapangan Sepak Bola Desa Sitirejo; 2. Lapangan Desa Sambongrejo; 3. Lapangan Desa Tawangrejo	
13.	JAPAH	1. Lapangan Desa Padaan; 2. Lapangan Tribuana Desa Japah;	
14.	NGAWEN	1. Lapangan Desa Gondang; 2. Lapangan Kelurahan Ngawen; 3. Lapangan Desa Bergolo.	
15.	KUNDURAN	1. Lapangan Desa Jagong; 2. Lapangan Desa Sendangwates; 3. Lapangan Desa Sempu.	
16.	TODANAN	1. Lapangan Desa Tinapan 2. Lapangan Desa Ngumbul	

B. LOKASI KAMPANYE DIALOGIS/KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS

1. GOR Mustika Kecamatan Blora;
2. GOR Kolonel Sunandar Kecamatan Blora; dan
3. Gedung lain dengan ketentuan:
 - a. ruang gedung sesuai kapasitas peserta dengan jumlah paling banyak 1.000 (seribu) orang; dan
 - b. memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Subbagian Hukum dan SDM,



WAHYU ADITYA PUTRA

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 339 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**DAFTAR LOKASI YANG DILARANG
UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

1. Komplek Aloon-aloon Kota Blora;
2. tempat ibadah se – Kabupaten Blora dengan radius sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter;
3. Lapangan Kridosono Blora, Lapangan Bhayangkara Blora, Lapangan Golf Blora, Lapangan Golf Cepu, dan Lapangan Tuk Buntung Cepu;
4. Taman Sarbini Blora, Taman Tirtonadi Blora, Taman Seribu Lampu Cepu dan semua taman se-Kabupaten Blora
5. Blok T Blora
6. Pertigaan Pasar Plaza Cepu, Pertigaan Ketapang Cepu, Pertigaan Kampung Baru/Kapur Tulis Cepu, Pertigaan Viatra Cepu, Pertigaan Masjid Jami' Cepu.
7. Perempatan dan pertigaan ber*traffic light* dengan radius sampai dengan 50 (lima puluh) meter;
8. Lembaga Pendidikan se – Kabupaten Blora dengan radius sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter;
9. tempat perkantoran pemerintah se – Kabupaten Blora dengan radius sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter;
10. Rumah sakit, puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan lainnya;
11. Terminal dan stasiun kereta api se – Kabupaten Blora;
12. Perumahan penduduk se – Kabupaten Blora, kecuali mendapatkan izin dari pemilik;
13. Tugu, gapura, monumen, patung dan prasasti di Kabupaten Blora;
14. Pasar Daerah dan Pasar Desa se – Kabupaten Blora;
15. Tiang bendera/listrik/telepon dan rambu lalu lintas se – Kabupaten Blora;
16. Kloneng – kloneng jembatan se – Kabupaten Blora;
17. Pohon turus jalan di sepanjang jalan se – Kabupaten Blora;
18. sepanjang Jalan Protokol Kabupaten Blora :
 - a. Jalan Pemuda Blora: mulai Aloon – aloon sampai dengan Jembatan Bangkle;

- b. Jalan A. Yani Blora : mulai Tugu Pancasila sampai dengan Perempatan Jalan Karangjati;
 - c. Jalan Mr. Iskandar Blora : mulai Aloon – aloon sampai dengan Jembatan Kaliwangan;
 - d. Jalan Gatot Subroto : mulai Pertigaan Koplakan sampai dengan Jembatan Kajangan Blora;
 - e. Jalan Gunandar Blora : mulai Tugu Pancasila sampai dengan Jembatan Jembar;
 - f. Jalan Reksodiputro Blora : mulai SMPN 2 Blora sampai dengan Perempatan Jalan Mr. Iskandar Blora;
 - g. Jalan Pemuda Cepu : mulai Perempatan *By Pass* sampai dengan Pertigaan Mustika Plaza Cepu;
 - h. Jalan Raya Pasar : mulai pertigaan Ketapang sampai dengan Pertigaan Plaza;
 - i. Jalan Diponegoro Cepu : mulai Perempatan Jalan Pemuda – Diponegoro sampai dengan Stasiun Kereta Api Cepu;
 - j. Jalan Ronggolawe : mulai Perempatan Kantor Pos Cepu sampai dengan Perempatan Terminal Cepu;
 - k. Jalan Surabaya : mulai Perempatan Kantor Pos Cepu sampai dengan Jembatan Bengawan Solo Cepu; dan
 - l. Jalan Raya Blora Purwodadi : mulai TPK Ngawen sampai dengan Tikungan Kantor Kecamatan Ngawen.
19. Jalan dr. Sutomo mulai dari Kantor Kejaksaan Negeri Blora sampai dengan pertigaan Jalan R.A Kartini.
20. Jalan R.A Kartini dari Alun-alun sampai perempatan Kantor Bawaslu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Subbagian Hukum dan SDM,

